

ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA DAN KETIADAAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb)

Fenny Fidelia Marshelinda Lande, Adrianus Djara Dima, Sigit Prabowo Sonbait

fennyfidelia49@gmail.com

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penuntutan dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang menunjukkan adanya tuntutan pidana relatif ringan serta ketiadaan restitusi bagi korban dalam Putusan PN Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb. Masalah utama yang dikaji adalah faktor pertimbangan yuridis dan non-yuridis Jaksa dalam menentukan tuntutan pidana ringan serta penyebab tidak diajukannya restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan ringan dipengaruhi oleh pemilihan pasal yang tidak mengatur batas minimum pidana serta pertimbangan non-yuridis seperti kontribusi korban (*victim precipitation*), kondisi ekonomi, dan riwayat hukum pelaku. Ketidadaan restitusi disebabkan oleh hambatan struktural kelembagaan, ketidadaan permohonan formal, dan alasan perlindungan psikologis korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa, Tuntutan Ringan, Restitusi, Kekerasan Seksual, Disabilitas.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat HAM yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi karena seringkali tidak mampu melindungi diri secara maksimal. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya telah memberikan mandat perlindungan kuat, termasuk pemberatan pidana 1/3 bagi pelaku yang menysasar penyandang disabilitas. Namun, dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Selain tuntutan yang dianggap ringan, perkara ini juga tidak menyertakan pengajuan restitusi, padahal restitusi adalah hak konstitusional korban untuk pemulihan. Kesenjangan antara norma perlindungan dalam UU TPKS dengan praktik di lapangan ini menjadi urgensi dilakukannya analisis mendalam terhadap diskresi Jaksa dalam perkara tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan PN Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Alor, serta korban dan keluarganya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Tuntutan Ringan

A. Faktor Yuridis

1. **Dasar Hukum yang Digunakan:** JPU mendakwa pelaku dengan Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Pasal ini mengkualifikasikan perbuatan sebagai pelecehan seksual fisik yang ancaman pidananya relatif lebih rendah dibandingkan pasal pemerkosaan.
2. **Ketiadaan Batas Minimum Pidana:** Pasal 6 huruf a UU TPKS tidak mengatur batas minimum khusus pembedaan. Hal ini memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi Jaksa untuk menentukan angka tuntutan tanpa melanggar ketentuan formal.

B. Faktor Non-Yuridis

3.1 Pertimbangan Jaksa dalam Penentuan Tuntutan Pidana Ringan

A. Faktor Yuridis

- **Pemilihan Pasal Dakwaan:** JPU menggunakan Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Pasal ini mengkualifikasikan perbuatan sebagai pelecehan seksual fisik yang memiliki ancaman pidana lebih rendah dan bersifat residual dibanding pasal pemerkosaan lainnya.
- **Ketiadaan Batas Minimum Pidana:** Pasal 6 huruf a UU TPKS tidak mengatur batas minimum pembedaan. Hal ini memberikan diskresi luas bagi Jaksa untuk

menentukan angka tuntutan tanpa terikat ambang batas bawah.

B. Faktor Non-Yuridis

- **Kontribusi Korban (*Victim Precipitation*):** Jaksa menilai adanya kedekatan emosional antara korban dan pelaku sebelum kejadian, yang dalam pandangan viktimologi dianggap sebagai pemicu terjadinya tindak pidana sehingga mengurangi beratnya kesalahan pelaku.
- **Kondisi Sosial Ekonomi:** Pelaku adalah pencari nafkah utama keluarga. Jaksa mempertimbangkan bahwa tuntutan yang terlalu berat akan memutus sumber penghidupan bagi keluarga pelaku yang tidak bersalah.
- **Riwayat Hukum:** Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak memiliki catatan residivisme. Hal ini dinilai Jaksa sebagai indikator bahwa pelaku masih dapat dilakukan pembinaan.

yang diajukan oleh korban, keluarga, maupun penyidik sejak tahap penyidikan.

- **Kendala Geografis dan Akses LPSK:** Tidak tersedianya kantor perwakilan LPSK di wilayah Kabupaten Alor atau NTT menyulitkan korban untuk mengakses layanan penghitungan kerugian.
- **Keterbatasan Waktu Penahanan:** Proses administrasi restitusi yang panjang seringkali terbentur dengan batas waktu penahanan terdakwa berdasarkan Pasal 24 KUHP.
- **Perlindungan Psikologis (Retrauma):** Jaksa berpandangan bahwa proses restitusi yang memerlukan tahapan administratif tambahan berisiko menimbulkan trauma ulang bagi korban disabilitas karena harus sering berhadapan dengan birokrasi dan terdakwa di persidangan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

3.2 Faktor-Faktor Ketiadaan Restitusi bagi Korban

Ketiadaan tuntutan restitusi dalam perkara ini merupakan akumulasi dari kendala yuridis dan non-yuridis yang kompleks:

- **Hambatan Struktural Kelembagaan:** Jaksa terhambat prosedur internal yang menempatkan restitusi sebagai tindak lanjut dari permohonan pihak lain (penyidik/LPSK), bukan inisiatif proaktif Jaksa.
- **Ketiadaan Permohonan Formal:** Tidak ada permohonan restitusi

Tuntutan pidana ringan dalam Putusan PN Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb merupakan hasil dari perpaduan antara konstruksi norma hukum yang fleksibel (ketiadaan batas minimum) dan penilaian subjektif Jaksa terhadap latar belakang sosial serta relasi pelaku-korban. Sementara itu, ketiadaan restitusi lebih disebabkan oleh kegagalan infrastruktur kelembagaan (LPSK) dan persepsi Jaksa yang lebih mengutamakan kecepatan penyelesaian perkara demi melindungi kondisi psikologis korban disabilitas daripada pemulihan ekonomi.

4.2 Saran

1. **Bagi Kejaksaan:** Perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) yang mewajibkan Jaksa proaktif mengupayakan restitusi bagi kelompok rentan tanpa harus menunggu permohonan formal jika kerugian sudah nyata terlihat.
2. **Bagi Pemerintah:** Perlu dibentuk perwakilan LPSK di tingkat daerah (provinsi/kabupaten) untuk menjamin akses keadilan bagi korban di wilayah terpencil.

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

3. Jurnal & Sumber Lain:

- Nurhayati, S. (2022). "Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas: Studi kasus di tiga provinsi". *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1).
- Fatoni, S. (2025). "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1).
- Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Klb.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

2. Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

